



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Ardi
Alamat : Kp. Caringin RT 017/RW 004 Desa Jalupangmulya Kecamatan
Leuwidamar Kabupaten Lebak.
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMPN 2 Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Kabupaten
Lebak
Alamat : Jl. Dukuh Gunung, Desa Padasuka Kecamatan Maja Kabuapten
Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Jumat, 27 Oktober 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2023 antara pihak Pemohon Ardi dengan pihak

Termohon SMPN 2 Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang dihadiri oleh Iis Aisyah, S.Pd dan Fifin Shofian Eko A serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat melakukan Mediasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh pemohon pada Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 15 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.
3. Bahwa seluruh biaya penggandaan dokumen di bebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

ttd

(Hilman)

Anggota Majelis

ttd

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)